



**PUTUSAN**

**Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoni Agusrival Alias Rival  
Tempat lahir : Palangki  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Palangki Desa Tambang Emas Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi  
Tempat lahir : Muaro Bodi  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Februari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Dusun Tuo Desa Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 serta Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya MARTALENA, S.H Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.PH/2018/PN Swl tanggal 16 Januari 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut:**

### **Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 April 2018 Nomor 57/PID.SUS/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 28 Maret 2018 Nomor 5/ Pid.Sus/2018/PN Swl;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-21/SWL/Euh.2/12/2017, tanggal 27 Desember 2017 sebagai berikut:

### **Primair:**

Bahwa ia Terdakwa I Yoni Agusriwal Alias Rival bersama dengan Terdakwa II Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau di waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Dr. Amir Dusun Kundi Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tepatnya di depan kedai Dini atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, *Permuafakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I ditelfon oleh teman Terdakwa I yang bernama AL Alias AL Grobak (DPO) yang beralamat di Kampung dalam Kec. Lubuk Tarab Kab. Sijunjung dan menyuruh Terdakwa I untuk menjemput narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak setengah kantong (2,5 gram) kepada seseorang yang ada di Sawahlunto yang bernama panggilan ADI (DPO) kemudian Terdakwa I menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa menelfon Terdakwa II sekira pukul 19.00 dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Sawahlunto untuk pergi jalan-jalan, Terdakwa II setuju dan menjemput Terdakwa I ke rumahnya dan kedua Terdakwa berangkat menuju Sawahlunto menggunakan sepeda motor merk HONDA VERZA No. Polisi BA. 2257 KO dengan Nomor Rangka MH1KC5212HK347598 dan Nomor Mesin KC52E1344172 An. Nama Pemilik Pemerintahan Nagari Koto Tuo (orang tua Terdakwa II). Setelah sampai di Pasar Remaja Kota Sawahlunto Terdakwa I menyampaikan ke Terdakwa II bahwa Terdakwa I sebenarnya disuruh oleh AL Alias AL GROBAK (DPO) untuk pergi menemui panggilan ADI (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak setengah kantong (2,5 gram) kepada panggilan ADI (DPO) tersebut dan Terdakwa I berjanji kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengajaknya menggunakan shabu setelah Terdakwa I mendapat shabu dari panggilan ADI (DPO). Kemudian Terdakwa II menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Daerah Talawi Kota Sawahlunto arah jembatan Kolok dan menemui panggilan ADI (DPO). Setelah bertemu dengan panggilan ADI (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II diajak oleh panggilan ADI (DPO) ke daerah Padang Ganting Kab. Tanah Datar untuk menjemput shabu yang telah dipesan oleh AL Alias AL GROBAK (DPO) kepada panggilan ADI (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk HONDA VERZA milik orang tua Terdakwa II dan panggilan ADI (DPO) mengendarai sepeda motor merk BEAT miliknya berangkat menuju Padang Ganting. Setibanya di Padang Ganting Panggilan ADI (DPO) menemui seseorang di tepi jalan sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Panggilan ADI (DPO) menemui Terdakwa I dan memberitahu bahwa uangnya tidak cukup untuk membeli shabu, dan Panggilan ADI (DPO) meninggalkan sepeda motornya kepada orang yang ditemuinya tersebut sebagai jaminan dan menurut panggilan ADI (DPO) shabu yang dipesan oleh AL Alias AL GROBAK (DPO) sebanyak 2,5 gram tersebut sudah diletakkan disebelah rumahnya dipangkal pohon pisang oleh teman panggilan ADI (DPO). Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan ADI (DPO) berbonceng tiga kembali ke arah Sawahlunto mengendari sepeda motor merk HONDA VERZA yang mana Terdakwa I duduk ditengah dan panggilan ADI (DPO) dibelakang dan Terdakwa II yang membawa motor.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu dalam perjalanan di jalan daerah Padang Ganting sewaktu diatas motor, panggilan ADI (DPO) memberikan kepada Terdakwa I Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening untuk sebagai basa basi Panggilan ADI (DPO) kepada Terdakwa I karena Terdakwa I telah jauh menjemput shabu dari Sijunjung ke Sawahlunto. Kemudian Terdakwa I menerima shabu tersebut dan memegangnya di tangan kanan Terdakwa I. Setibanya di daerah Talawi Mudik Kec. Talawi Kota Sawahlunto kedua Terdakwa bersama dengan ADI (DPO) berhenti dan tidak lama setelah itu Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, sedangkan Panggilan ADI (DPO) melarikan diri, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sawahlunto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Kota Sawahlunto No.43/ISLN.BB.14352/XI/2017 tanggal 10 November 2017, berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu adalah berat bersih  $\pm 0,15$  gram (nol koma lima belas) yang ditimbang dan ditandatangani oleh Pengelola Unit sekaligus Penimbang Yosi Yunila Sari kemudian disisihkan untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan berat 0,02 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: PM.01.05.831.11.17.6854, tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Patria Dehelen, Apt dan Penyedia Napza Saafrida, S.Si,Apt, dengan kesimpulan mengandung Metamphetamin (Shabu): Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa I Yoni Agusriwal Alias Rival bersama dengan Terdakwa II Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau di waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Dr. Amir Dusun Kundi Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tepatnya di depan kedai Dini atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG



*Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman . Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I ditelfon oleh teman Terdakwa I yang bernama AL Alias AL GROBAK (DPO) yang beralamat di Kampung dalam Kec. Lubuk Tarab Kab. Sijunjung dan menyuruh Terdakwa I untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong (2,5 gram) kepada seseorang yang ada di Sawahlunto yang bernama panggilan ADI (DPO) kemudian Terdakwa I menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa menelfon Terdakwa II sekira pukul 19.00 dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Sawahlunto untuk pergi jalan-jalan, Terdakwa II setuju dan menjemput Terdakwa I ke rumahnya dan kedua Terdakwa berangkat menuju Sawahlunto menggunakan sepeda motor merk HONDA VERZA No. Polisi BA. 2257 KO dengan Nomor Rangka MH1KC5212HK347598 dan Nomor Mesin KC52E1344172 An. Nama Pemilik Pemerintahan Nagari Koto Tuo (orang tua Terdakwa II). Setelah sampai di Pasar Remaja kota Sawahlunto Terdakwa I menyampaikan ke Terdakwa II bahwa Terdakwa I sebenarnya disuruh oleh AL Alias AL GROBAK (DPO) untuk pergi menemui panggilan ADI (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak setengah kantong (2,5 gram) kepada panggilan ADI (DPO) tersebut dan Terdakwa I berjanji kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengajaknya menggunakan shabu setelah Terdakwa I mendapat shabu dari panggilan ADI (DPO). Kemudian Terdakwa II menyetujuinya. ke Daerah Talawi Kota Sawahlunto arah jembatan Kolok dan menemui panggilan ADI (DPO). Setelah bertemu dengan panggilan ADI (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II diajak oleh panggilan ADI (DPO) ke daerah Padang Ganting Kab. Tanah Datar untuk menjemput shabu yang telah dipesan oleh AL Alias AL GROBAK (DPO) kepada panggilan ADI (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk HONDA VERZA milik orang tua Terdakwa II dan panggilan ADI (DPO) mengendarai sepeda motor merk BEAT miliknya berangkat menuju Padang Ganting. Setibanya di Padang Ganting Panggilan ADI (DPO) menemui seseorang di tepi jalan sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Panggilan ADI (DPO) menemui Terdakwa I dan memberitahu bahwa uangnya tidak cukup untuk

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG*



membeli shabu, dan Panggilan ADI (DPO) meninggalkan sepeda motornya kepada orang yang ditemuinya tersebut sebagai jaminan dan menurut panggilan ADI (DPO) shabu yang dipesan oleh AL Alias AL GROBAK (DPO) sebanyak 2,5 gram tersebut sudah diletakkan disebelah rumahnya dipangkal pohon pisang oleh teman panggilan ADI (DPO). Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan ADI (DPO) berbonceng tiga kembali ke arah Sawahlunto mengendari sepeda motor merk HONDA VERZA yang mana Terdakwa I duduk ditengah dan panggilan ADI (DPO) dibelakang dan Terdakwa II yang membawa motor. Sewaktu dalam perjalanan di jalan daerah Padang Ganting sewaktu diatas motor, panggilan ADI (DPO) memberikan kepada Terdakwa I Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening untuk sebagai basa basi Panggilan ADI (DPO) kepada Terdakwa I karena Terdakwa I telah jauh menjemput shabu dari sijunjung ke Sawahlunto. Kemudian Terdakwa I menerima shabu tersebut dan memegangnya di tangan kanan Terdakwa I. Setibanya di daerah Talawi Mudik Kec. Talawi kota Sawahlunto kedua Terdakwa bersama dengan ADI (DPO) berhenti dan tidak lama setelah itu Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, sedangkan Panggilan ADI (DPO) melarikan diri, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sawahlunto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Kota Sawahlunto No.43/ISLN.BB.14352/XI/2017 tanggal 10 November 2017, berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu adalah berat bersih ± 0,15 gram (nol koma lima belas) yang ditimbang dan ditandatangani oleh Pengelola Unit sekaligus Penimbang Yosi Yunila Sari kemudian disisihkan untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan berat 0,02 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: PM.01.05.831.11.17.6854, tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Patria Dehelen, Apt dan Penyedia Napza Saafrida, S.Si,Apt, dengan kesimpulan mengandung Metamphetamin (Shabu): Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I Yoni Agusriwal Alias Rival bersama dengan Terdakwa II Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau di waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Dr. Amir Dusun Kundi Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tepatnya di depan kedai Dini atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, *Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I ditelfon oleh teman Terdakwa I yang bernama AL Alias AL GROBAK (DPO) yang beralamat di Kampung dalam Kec. Lubuk Tarab Kab. Sijunjung dan menyuruh Terdakwa I untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong (2,5 gram) kepada seseorang yang ada di Sawahlunto yang bernama panggilan ADI (DPO) kemudian Terdakwa I menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa I menelfon Terdakwa II sekira pukul 19.00 dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Sawahlunto untuk pergi jalan-jalan, Terdakwa II setuju dan menjemput Terdakwa I ke rumahnya dan kedua Terdakwa berangkat menuju Sawahlunto menggunakan sepeda motor merk HONDA VERZA No. Polisi BA. 2257 KO dengan Nomor Rangka MH1KC5212HK347598 dan Nomor Mesin KC52E1344172 An. Nama Pemilik Pemerintahan Nagari Koto Tuo (orang tua Terdakwa II). Setelah sampai di Pasar Remaja kota Sawahlunto Terdakwa I menyampaikan ke Terdakwa II bahwa Terdakwa I sebenarnya disuruh oleh AL Alias AL GROBAK (DPO) untuk pergi menemui panggilan ADI (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak setengah kantong (2,5 gram) kepada panggilan ADI (DPO) tersebut dan Terdakwa I berjanji kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengajaknya menggunakan shabu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat shabu dari panggilan ADI (DPO) ke Daerah Talawi Kota Sawahlunto arah jembatan Kolok dan menemui panggilan ADI (DPO). Setelah bertemu dengan panggilan ADI (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II diajak oleh panggilan ADI (DPO) ke daerah Padang Ganting Kab. Tanah Datar untuk menjemput shabu yang telah dipesan oleh AL Alias AL GROBAK (DPO) kepada panggilan ADI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG



(DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk HONDA VERZA milik orang tua Terdakwa II dan panggilan ADI (DPO) mengendarai sepeda motor merk BEAT miliknya berangkat menuju Padang Ganting. Setibanya di Padang Ganting Panggilan ADI (DPO) menemui seseorang di tepi jalan sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Panggilan ADI (DPO) menemui Terdakwa I dan memberitahu bahwa uangnya tidak cukup untuk membeli shabu, dan Panggilan ADI (DPO) meninggalkan sepeda motornya kepada orang yang ditemuinya tersebut sebagai jaminan dan menurut panggilan ADI (DPO) shabu yang dipesan oleh AL Alias AL GROBAK (DPO) sebanyak 2,5 gram tersebut sudah diletakkan disebelah rumahnya dipangkal pohon pisang oleh teman panggilan ADI (DPO). Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan ADI (DPO) berbonceng tiga kembali ke arah Sawahlunto mengendari sepeda motor merk HONDA VERZA yang mana Terdakwa I duduk ditengah dan panggilan ADI (DPO) dibelakang dan Terdakwa II yang membawa motor. Sewaktu dalam perjalanan di jalan daerah Padang Ganting sewaktu diatas motor, panggilan ADI (DPO) memberikan kepada Terdakwa I Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening untuk sebagai basa basi Panggilan ADI (DPO) kepada Terdakwa I karena Terdakwa I telah jauh menjemput shabu dari Sijunjung ke Sawahlunto. Kemudian Terdakwa I menerima shabu tersebut dan memegangnya di tangan kanan Terdakwa I. Setibanya di daerah Talawi Mudik Kec. Talawi Kota Sawahlunto kedua Terdakwa bersama dengan ADI (DPO) berhenti dan tidak lama setelah itu Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, sedangkan Panggilan ADI (DPO) melarikan diri, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sawahlunto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Kota Sawahlunto No. 43/ISLN.BB.14352/XI/2017 tanggal 10 November 2017, berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu adalah berat bersih  $\pm$  0,15 gram (nol koma lima belas) yang ditimbang dan ditandatangani oleh Pengelola Unit sekaligus Penimbang Yosi Yunila Sari kemudian disisihkan untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan berat 0,02 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor PM.01.05.831.11.17.6854, tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang ditanda tangani oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Patria Dehelen, Apt dan Penyedia Napza Saafrida, S.Si,Apt, dengan kesimpulan mengandung Metamphetamin (Shabu): Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tanggal 7 Februari 2018 Nomor Reg. Perk. PDM-21/SWL/Euh.2/12/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I (Yoni Agusrival Alias Rival) dan terdakwa II (Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I (Yoni Agusrival Alias Rival) dan Terdakwa II (Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi) berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,15 Gram; (Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza tanpa plat nomor warna Hitam Kombinasi Merah milik Syamsir Alias Sam; (Dikembalikan kepada Pemerintahan Nagari Koto Tuo melalui saksi Syamsir Alias Sam) ;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia E63 warna Biru donker milik Yoni Agusrival Alias Rival;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samsung warna Putih donker milik Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Maret 2018 Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Swl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoni Agusriwal Alias Rival dan Terdakwa Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Yoni Agusriwal Alias Rival dan Terdakwa Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yoni Agusriwal Alias Rival dan Terdakwa Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoni Agusriwal Alias Rival dan Terdakwa Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - \_1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia E63 warna biru dongker;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samsung warna Putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza tanpa plat nomor  
warna hitam kombinasi merah ;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Nagari Koto Tuo melalui saksi Syamsir Alias Sam;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto dibawah Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2018/PN Swl, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 3 April 2018 atas Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Swl tanggal 28 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 April 2018 oleh Kardinal Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 6 April 2018, yang turunannya telah disampaikan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 April 2018 oleh Kardinal Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Swl, tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan antara lain :

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengenyampingkan fakta persidangan dimana adanya pernyataan saksi Penangkap yang melihat langsung bahwa ada seseorang bernama ADI (DPO) yang berhasil kabur pada saat penangkapan sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa di persidangan Para Terdakwa terangkan secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 15 (nol koma lima belas) gram yang pada saat ditanyakan oleh saksi Penangkap dari Team Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto kepada Para Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mengakui bahwa kepemilikan 1 (satu)



Paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagai upah bagi Para Terdakwa yang diberikan oleh ADI (DPO) atas jasa mereka melakukan penjemputan Narkoba jenis Sabu yang dibeli oleh AI Grobak (DPO), dan Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa fakta persidangan tersebut secara sah dan menyakinkan sudah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang di Padang berkenan untuk mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto dan kami tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018;

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding kami dan menyatakan:

- Terdakwa I (Yoni Agusriwal Alias Rival) dan terdakwa II (Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I (Yoni Agusriwal Alias Rival) dan terdakwa II (Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi) berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding pada tanggal 12 April 2018 dan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2018 masing-masing oleh Kardinal Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat



yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Swl, tanggal 28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 6 April 2018 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Swl, tanggal 28 Maret 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Swl, tanggal 28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh kami Syamsul Bahri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Natsir Simanjuntak, S.H., dan Haris Munandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Rabu tanggal 30 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa /Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Natsir Simanjuntak, S.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

2. Haris Munandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PDG